



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 26.0151 / 2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL ROUDOTUZZAHROH AL ISLAMY
Alamat	: DUSUN ALAS RAJAH RT 001 RW 002
Desa/Kelurahan	: ALAS RAJAH
Kecamatan	: BLEGA
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN BANGKALAN
Provinsi	: JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN ROUDOTUZZAHROH AL ISLAMY
Akte Notaris Penyelenggara	: NO. 181, MOHAMMAD SH, M.KN
Pengesahan Akte Notaris	: AHU-10880.50.10.2014 / 19 DESEMBER 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	2	6	0	1	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 24 April 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AHMAD ZAYADI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 359 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ROUDOTUZZAHROH AL ISLAMY ALAS RAJAH BLEGA
KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 20/Kw.13.2.5/PP.00/04/2020 tanggal 20 April 2020 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Nomor: B-838/Kk.13.20.2/PP.00/04/2020 tanggal 17 April 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Roudotuzzahroh Al Islamy Alas Rajah Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.

mingkat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL RoudotuzZahroh Al Islamy Alas RAJAH BLEGA KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

- Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD/Raudhatul Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 April 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AMIMAD ZAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 359 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
ROUDOTUZZAHROH AL ISLAMY ALAS
RAJAH BLEGA KABUPATEN
BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Raudhatul Athfal	RAUDHATUL ATHFAL ROUDOTUZZAHROH AL ISLAMY ALAS RAJAH BLEGA KABUPATEN BANGKALAN
Nomor Statistik Madrasah	101235260151
Alamat Raudhatul Athfal	DUSUN ALAS RAJAH RT 001 RW 002 DESA ALAS RAJAH KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN ROUDOTUZZAHROH AL ISLAMY
Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO.181, MOHAMMAD SH.,M.KN
Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-10880.50.10.2014 / 19 DESEMBER 2014



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MOHAMMAD ZAYADI